

B A B II

PENGERTIAN UMUM AL QUR'AN DAN DEMOKRASI

A. Pengertian Ajaran

Ajaran berasal dari kata "ajar" dalam istilah Jawa kuno berarti: Pemberitahuan; pengetahuan (Drs. M. Ngajenan, 1990 : 37). Sebagai benda (noun) atau yang dianggap benda kata "ajar" bermakna; petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (dikuti), Ajaran diartikan dengan segala sesuatu yang diajarkan kepada orang berupa nasehat, petuah atau petunjuk. (Depdikbud, 1989 : 13).

Ajaran atau pelajaran al Qur'an disamping sebagai petunjuk, adalah sebagai obat, bahkan merupakan rahmat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا
 فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (al Qur'an , 10 : 57).

Petunjuk yang termuat dalam al Qur'an menduduki tingkat yang superoir daripada petunjuk buatan manusia manapun:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Katakanlah : Dengan kurnia Allah dan Rahmatnya , hendaklah dengan itu mereka bergembira, kurnia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Al Qur'an, 10 : 58)

Demikian ini dapat dimaklumi karena kehendak yang datang dari Allah tidak bisa disamakan dengan kehendak manusia. Oleh karenanya ajaran yang diciptakan manusia tidak dapat menjamin kebahagiaan secara total baik kepada individu apalagi masyarakat. (H. Ahmad Abd. Madjid MA., 1990 : 15). Sebab bagaimanapun bijaknya manusia tidak bisa lepas dari salah dan lupa.

Oleh karenanya mereka yang menstatuskan diri sebagai orang yang beriman harus menjadikan Al Qur'an sebagai Imam, sementara dirinya menjadi makmum. Konsekwensinya segala gerak dan gerik Al Qur'an haruslah dijadikan acuan ketundukannya.

Dengan demikian kata "ajaran" bila dikaitkan dengan "Al Qur'an" akan menghilangkan alternatif untuk tidak menerima. Dalam arti segala petunjuk Ilahi itu wajib untuk dan selalu diikuti, juga diaplikasikan dalam sepek terjang aktifitasnya.

B. Pengertian Al Qur'an

1. Secara Etimologi

Al Qur'an menurut pengertian etimologi berarti -

"bacaan" atau "yang dibaca" , Al Qur'an adalah "masdar" yang diartikan dengan makna "isim Maf'ul" yaitu "مَقْرُوءٌ" artinya: "yang dibaca". (Drs. Rif'at Syauqi Nawawi, 1988 : 34)

Sedangkan Dr. Subhi as Sāleh pengarang Mabāhiṣ Fī 'Ulumil Qur'an sebagaimana di kutip oleh Masdjuk Zuhdi mengemukakan, bahwa pendapat yang paling kuat adalah : lafaz Al Qur'an itu maṣdar dan sinonim dengan lafaz "قِرَاءَةٌ" sebagaimana terdapat dalam surat al Qiyāmah : (Masdjuk Zuhdi, 1982 : 3).

إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ .

"Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya . Apabila Kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu". (al Qur'an, 75 : 17-18).

Sebagai maṣdar yang telah dima'rifatkan, al Qur'an telah menjadi istilah tersendiri. Selanjutnya pengertian istilahnya menjadi beragam, tersebut berbedanya perspektif dengan aksentuasi masing-masing hal yang di anggap lebih prinsipil.

2. Secara Terminologi

Kebermacam-macam (heterogenitas) definisi tentang al Qur'an telah dikemukakan oleh beberapa ulama dari pel

bagai keahlian. Dari disiplin ilmu bahasa, ilmu kalam, usul fiqh, dan sebagainya. Oleh karenanya dalam hal ini akan dipaparkan definisi yang dipandang dapat diterima oleh para ulama dengan pelbagai disiplin ilmu secara keseluruhan.

Menurut istilah ilmu agama ('urf syara') al Qur'an adalah nama bagi Kalāmullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang ditulis dalam muṣḥaf. (Prof. Dr. T.M. Hasbi ash Shiddieqy, 1980 : 5)

Pengertian yang senada dan agak lengkap diungkapkan pula oleh Ṣubhi aṣ Ṣāleh dan az Zarqani dengan :

هو كلام الرحمن المنزل على النبي ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عليه بالسنة المتعددة بتلاته
(Dr. Ṣubhi aṣ Ṣāleh, 1977 : 21, Az Zarqani, I, tt : 12)

"Al Qur'an adalah Kalam Allah yang bersifat /berfungsi mu'jizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang tertulis di dalam muṣḥaf-muṣḥaf, yang dinukil atau diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan di pandang beribadah dengan membacanya".

Sedang Muhammad Ali aṣ Ṣābuni dalam at Tibyān, lebih lengkap lagi memberi definisi sebagai berikut :

القرآن هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة
الأميين جبرئيل المكتوب في المصاحف المنقول بينا بالتواتر المتعدد
بتلواته المبدوء بسورة الفاتحة الختم بسورة الناس

(Muhammad Ali aṣ Ṣābuni, 1985 : 8)

Chudhori Umar menterjemahkannya dengan :

"Al Qur'an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya (mu'jizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril 'alaihi Salam, ditulis dalam mushaf - mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh orang banyak), serta membacanya merupakan suatu ibadah, dimulai dengan surat al Fatihah serta ditutup dengan surat an Nas". (Drs. H. Moch. Chudhori Umar, Drs. Moh. Matsna HS., 1987 : 18)

Kesimpulan dari ungkapan di atas, adalah bahwa al Qur'an dalam perspektif terminologis mengandung lima poin atau identifikasi yaitu :

- a. Kalam Allah bersifat mu'jizat.
- b. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, berbahasa Arab.
- c. Ditulis dalam mushaf.
- d. Diriwayatkan/dinukil dengan mutawatir.
- e. Merupakan ibadah dalam membacanya.

C. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua penggal kata "demos" yang artinya rakyat atau penduduk, sedangkan kata kedua adalah "cracya" yang di ambil dari "kratia" yang artinya sistem hukum atau kekuasaan. Jika ke dua kata tersebut digabungkan maka jadilah "democratia", yang artinya kekuasaan yang datang dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat.

Oleh karena itu secara garis besarnya kata - kata

"democracy" mengandung beberapa pengertian :

1. Ketentuan hukum lewat rakyat atau sejenisnya.
2. Peletakan hukum lewat anggota-anggota organisasi atau partai.
3. Praktek atau ruh persamaan sosial.
4. Keadaan sosial yang merata dan tidak mengenal kelas.
5. Rakyat umum sebagai kekuatan politik.
6. Kesatuan politik atau sosial yang mutlak di tangan anggota-anggotanya. (Dr. Adnan Ali Ridha An Nahwi , 1989 : 31)

Ada pengertian lain yang cukup bagus dalam masalah ini, yang diungkapkan oleh Hasan Al Banna tentang Demokrasi. Beliau mengatakan :

Demokrasi adalah kemerdekaan (kebebasan) pribadi , dilaksanakannya syura (musyawarah), ditegaskannya hak hak rakyat dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, serta kebebasan rakyat dalam melakukan kegiatan dan ketentuan batas waktu bagi pemerintah atau penguasa. (DR. Fatimah Usman, 1988;4)

Kaitannya dengan pembahasan skripsi ini penulis memaparkan (membahas) ajaran atau peraturan al Qur'an yang memerintah kepada kaum muslimin agar berlaku adil dan bermusyawarah di dalam memutuskan segala persoalan hidup, serta bermufakat untuk mengembalikannya persoalan itu kepada al Qur'an dan as Sunah. Peraturan-peraturan ini

lah yang penulis maksudkan dengan ajaran demokrasi.

a) ARTI DEMOKRASI LIBRAL.

Untuk membahas tentang demokrasi libral, maka terlebih dahulu dibahas tentang arti libral. dalam buku idiologis, dikemukakan bahwa libral secara etimologis berasal dari kata liber yang berarti bebas. Selanjutnya libral dalam pengertian triminologi, suatu ajaran yang tidak terikat oleh ajaran yang telah ada, baik dalam ajaran filsafat, politik, maupun agama dan tergantung pada pendapat orang lain. (Sukarna, 1981:64)

b) ARTI DEMOKRASI PANCASILA.

Secara bahasa perkataan demokrasi pancasila berarti : Pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila. Atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dituntun oleh lima prinsip dasar yaitu pancasila. (Drs taopan, 1989:45) Sedangkan menurut istilah dapat dipahami dari pernyataan dibawah ini.

" Rumusan Prof. DR. Hazairin, SH. Yang berbunyi :

" Demokrasi, sebagai istilah dipergunakan oleh : MPRS 1968, ialah pada dasarnya demokrasi sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh semua pihak-pihak bangsa indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat hukum adat seperti desa kuria, maraga, nagari dan wauna, yang setelah ditingkatkan ketaraf urusan negara dinamakan kini demokrasi pancasila. (Prof, DR.Hazairin SH, 1985 :39).

lah yang penulis maksudkan dengan ajaran demokrasi.

D. Maksud Demokrasi di dalam al Qur'an

Ajaran Islam (al Qur'an) secara global terbagi atas dua aspek, yaitu aspek teoritikal dan aspek praktikal. Maka adapun yang dimaksud dengan yang pertama (aspek teoritikal) adalah rukun iman, sedangkan yang kedua dinamai dengan rukun islam. Rukun Iman terdiri dari pokok - pokok keyakinan (keimanan), sedangkan rukun Islam terdiri dari lima pokok peribadatan (keislaman). Adalah sulit mengukur tensi keimanan seseorang karena sifatnya yang abstrak, sebaliknya keislaman seseorang menjadi riil dengan memperhatikan sejauh mana ia dapat mengimplementasikan dan mengkontinuitaskan rukun Islam yang lima dalam aktifitas kesehariannya.

Salah satu daripada syari'at Islam adalah melambungkan adanya kebebasan dan persamaan di dalam menentukan hak asasi manusia, yakni kewajiban untuk melakukan keadilan dan musyawarah di dalam menentukan segala persoalan serta menjadikan al Qur'an dan as Sunah sebagai tempat rujukan, Hal ini sesuai dengan ayat al Qur'an yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan uli amri di antara kamu, jika - kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembali kanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul-Nya (Su nahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat (kemudian), yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (al Qur'an, 4 : 59).

Di samping sejarah telah menunjukkan ketika da - rah dan wilayah Arab dapat ditaklukkan sesudah pembukaan kota Mekkah dan tunduk di bawah pemerintahan negara Islam maka Nabi Muhammad saw. berpidato di hadapan massa yang bermacam-macam bentuk kultur dan ideologi serta agamanya, beliau menyampaikan :

"Hai seluruh warga Quraisy, Allah telah menghilangkan kebanggaan jahiliyah dan kebanggaan kamu atas moyangmu. Wahai sekalian manusia! kamu semua adalah keturunan Adam sedang Adam berasal dari tanah. Tidak ada kebanggaan keturunan, tidak ada keutamaan bagi orang atas orang asing, dan tidak pula orang asing atas orang arab, ketahuilah bahwa yang paling mulia di antara kamu sekalian di hadapan Allah, adalah dia orang yang paling takwa". (Dr. Hamidullah, Abul A'la Al Maududi, 1987 : 45-46)

Dari sinilah penulis memandang betapa hebatnya Islam mengangkat harkat martabat manusia dan mempersatukannya, serta memberi hak yang sama di antara mereka. Oleh karena itu Allah menjelaskan dalam surat yang lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (al Qur'an, 49 : 26)

Karena itu manusia sebagai makhluk Allah tidak perlu mempunyai perasaan diri lebih tinggi dari lainnya atau merasa diri lebih rendah daripada orang lain. Sebab secara qudrati manusia diciptakan dari bahan dan kedudukan yang sama, yaitu :

1. Manusia berasal dari tanah yang kering dan busuk dari air mani.
2. Manusia keturunan dari nabi Adam.
3. Manusia bertempat tinggal di bumi.
4. Manusia membutuhkan udara, makan dan minum.
5. Manusia mempunyai perasaan dan pikiran.

Dari sekian banyak persamaan ini, menuntut adanya perlakuan yang sama, baik dalam kehidupan politik, sosial ekonomi dan kebudayaan, sehingga tidak sewajarnya membedakan manusia dari warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam percaturan negara. (Sukarno, 1990 : 111)

Sisi lain ajaran demokrasi ini, memerlukan adanya kesepakatan di dalam segala kebijaksanaan yang dicapai me

lalui jalan musyawarah, sebagaimana firman Allah :

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِحُكْمٍ يُطَاعُ وَلَا تَأْمُرَ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ أَتَى بِكُمُ الْيَأْسَ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلِينَ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka; sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka apabila kamu membentangkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya". (al Qur'an, 3 : 159).

Dengan demikian salah satu unsur daripada bentuk - demokrasi menurut al Qur'an adalah; apabila segala kebijaksanaan itu diserahkan kepada anggota musyawarah sebagai perwujudan daripada kedaulatan rakyat. Oleh karena sebagai orang muslim tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dikarenakan berbeda pandangan.

Simpulan daripada pernyataan tersebut di atas, adalah bahwa permufakatan (konsensus) di dalam setiap kebijaksanaan yang menyangkut persoalan kehidupan masyarakat adalah sangat penting artinya untuk ketahanan, keutuhan dan kerukunan umat Islam, dan merupakan tindakan yang preventif bagi kemungkinan terjadinya perbuatan patologis dari masyarakat yang menuntut kebebasan, keadilan, dan hak yang sama antar warga. Untuk itu maka al Qur'an

(Islam) mengatur adanya kewajiban dan anjuran dalam bidang pemerintahan yang berbentuk permusyawaratan, keadilan, persamaan dan kebebasan, sebagai wujud nyata daripada hidup yang demokratis.

Adapun penjelasan yang secara definitif dari empat (4) bentuk ajaran demokrasi di atas adalah :

1. Musyawaharah

Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya. Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu musyawarah juga merupakan prinsip penting dalam sistem politik Islam. (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 115)

Dalam berbagai ayat, Allah menyebutkan bahwa musyawarah itu merupakan perintah. Namun dalam ayat yang lain, Allah menggolongkan orang-orang yang bermusyawarah sebagai umat yang terpuji, seperti firman Allah :

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت
متوكل على الله ان الله يحب المتوكلين .

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka apabila membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkallah kepada-Nya". (al-Bur'an, 3 : 159)

Jadi musyawarah tetap akan merupakan dasar yang amat prinsip dalam sistem politik Islam dalam situasi yang bagaimanapun juga. Umat Islam harus selalu bermusyawarah dalam segala masalah pada situasi yang bagaimanapun juga. (Sayid Qutub, IV, 1971: 118-120)

Ayat tersebut turun di Mekkah, sebagai gambaran dari orang-orang Islam waktu itu adalah sekelompok kecil masyarakat yang memecahkan segala masalah berdasarkan nasehat yang diberikan oleh Rasul. Dari kelompok yang kecil, yang belum membentuk suatu pemerintahan sendiri. Namun Allah menjadikan musyawarah sebagai dasar dalam memecahkan segala permasalahan mereka. Prinsip seperti ini tentu juga berlaku bagi umat Islam yang telah berhijrah ke Madinah yang telah membentuk suatu pemerintahan. (Sayid Qutub, V, 1971 : 229).

Ayat tersebut di atas menurut Syeh Muhammad Abduh, adalah sebagai perintah adanya musyawarah. Namun musyawarah dalam sistem politik, beliau menegaskan dalam firman Allah swt :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung". (al Qur'an, 3 : 104)

Syeh Muhammad Abduh menekankan bahwa masyarakat me

rupakan perbuatan yang terpuji di hadapan Allah. Namun se kaligus Allah juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah agar supaya terdapat kekuatan dan keutuhan di kalangan umat. Sebab tiada kebenaran yang lebih besar daripada keadilan, dan tiada kesalahan yang lebih jelek daripada tirani. (Syayid Muhammad Rasyid Ri - dha, IV, tt : 45)

a. Perintah Musyawarah

Pendapat yang paling banyak dianut oleh para ahli hukum adalah; para penguasa wajib bermusyawarah dengan - umatnya, dalam masalah-masalah yang bersifat umum. Jika penguasa itu lalai menjalankan kewajibannya, maka umat di beri hak untuk mengingatkan agar penguasa melaksanakan ke wajibannya dengan baik. Sehubungan dengan itu, sebagai - umat yang dibawah pemimpin/penguasa haruslah konsekwen de ngan hukum-hukum yang berlaku. (Mohamad.S.Elwa, 1983:118):

Memang dalam keadaan tertentu Rasulullah tidak memerlukan untuk menyelenggarakan musyawarah, Karena dalam keadaan tertentu bilamana Rasulullah menemui kesulitan da lam masalah yang sulit dipecahkan, maka langsung saja Al- lah memberi jawaban melalui wahyu. Namun demikian sebagai umatnya yang menjadi penguasa, jika ingin menemukan panda ngan yang berguna bagi rakyat maka tidak ada alternatif

kecuali harus melaksanakan musyawarah. (Mohamad.s.Elwa, 1983 :119)

Dari beberapa ahlin hukum ada yang berpandangan - bahwa musyawarah bukan merupakan suatu perintah , tetapi hanya sekedar anjuran. Mereka beralasan bahwa Rasul melak sanakan musyawarah dengan sahabatnya, itu hanya sekedar melembut hati para sahabatnya saja, itu bukan merupakan suatu keharusan bagi Nabi. Tapi pandangan yang semacam itu dapat dibantah dengan seringnya Nabi melakukan musya warah dengan para sahabatnya. Oleh sebab itu dapat disim pulkan bahwa kewajiban para penguasa atau pemerintah, se tiap akan membentuk suatu undang-undang dan anggaran be lanja negara, untuk mengadakan pembahasan yang konsensus (musyawarah) agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial , yang diakibatkan karena tidak adanya kepuasan terhadap su atu keputusan hukum. (Al Qurtubi, IV, tt : 249-251 , Fat hu ar Rozi, tt : 120 - 122)

b. Ruang lingkup musyawarah

Batasan ruang lingkup musyawarah serta masalah yang harus dimusyawarahkan memang tidak pernah ditemukan seca ra jelas. Hanya saja al Qur'an memerintahkan untuk ber musyawarah dengan secara umum yang mencakup dari segala situasi dan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang ling kup musyawarah dalam al Qur'an meliputi semua masalah yang

berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu bisa ditandaskan bahwa obyek musyawarah adalah seluruh masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan (public af fairs).

Meskipun demikian, musyawarah tidak boleh dilakukan dalam dua persoalan :

Pertama : mempermasalahkan perintah yang sudah jelas di nas dalam al Qur'an dan as Sunah. Karena hal itu sudah keluar dari kerangka ruang lingkup musyawarah. Di mana musyawarah itu hanya mencari kejelasan dari penafsiran - al Qur'an saja, bukan mempersoalkan isinya.

Ke dua : keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan - dengan perundang-undangan yang telah dinyatakan di dalam al Qur'an dan as Sunah. Jadi meskipun merupakan hasil - musyawarah bersama, kalau bertentangan dengan al Qur'an dan as Sunah itu dilatang dalam Islam.

(Mohamed.S Elwa, 1983:120)

2. Kebebasan

Bahwa undang-undang dasar negara Islam mempunyai sifat yang menusiawi; artinya menjamin hak asasi semua warga negaranya, baik terdiri dari orang muslim atau non muslim. Semua mempunyai kebebasan yang sama untuk menganut keyakinan dan pendangannya masing-masing. Di samping itu

mereka diberi kebebasan bicara untuk mengeluarkan pendapatnya, baik berupa kritikan, saran, maupun usulan yang ditujukan kepada golongan, pejabat pemerintah, maupun kepala negaranya, bahkan kepada antar agama, sebagaimana kaum muslim berhak mengkritik pada golongan non muslim, sebaliknya golongan non muslim juga bisa mengkritik pada kaum muslimin.

Dengan demikian mereka akan berlomba-lomba untuk mempropagandakan kebaikan sesuai dengan profesi dan keyakinannya masing-masing, selama tidak melanggar aturan main hak asasi. (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 320)

3. Keadilan

Kalimat **عَدْلًا** terdiri dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari fi'il madhi (**عَدَلَ**) dan fi'il mudhari'nya yang berarti "menyamakan atau meratakan".

Sedangkan menurut istilah syara' adalah :

التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ

" Bersikaplah di tengah-tengah pada dua persoalan yang dihadapi". (Usman Bin Hasan Bin Ahmad, tt:107)

Sedangkan dalam al Qur'an dijelaskan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْإِمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

Adapun keadilan menurut Sayid Qutub, adalah :

"Suatu keputusan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat musuh maupun yang lainnya teman maupun lawan, Arab maupun orang ajam, hitam maupun putih".

Esensi keadilan inilah yang belum pernah dikenalesepanjang perjalanan sejarah manusia, dan ini pula yang melandasi segala bentuk dalam ketentuan Islam, sebagaimana fungsi tanggung jawab terhadap amanat rakyat, Walupun nampak hanya diungkapkan dalam bentuk saran, namun sebenarnya berfungsi sebagai perintah karena saran tersebut lebih mengena menurut akal biasa. (Sayid Qutub, 1971 : 413)

Kemudian konsep keadilan dalam al Qur'an sebagai mana ayat yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهَا فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ إِن تَعَدَلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamupenegak keadilan, sebagai saksi bagi Allah, sekalipun terhadap

dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau kerabatmu, baik miskin maupun kaya, Allah lebih mengetahui kemaslahatan masing-masing, jangan ikuti hawa nafsu supaya jangan menyimpang dari kebenaran, sungguh Allah tahu benar apa yang kamu lakukan ". (al Qur'an, 4 : 135)

Dengan demikian, al Qur'an mewajibkan umat Islam agar memutuskan setiap perkara dengan adil, tidak berat sebelah, dan menepati janji. Karenanya, seluruh umat Islam bukan hanya penguasanya saja, akan tetapi setiap individu wajib mewujudkan konsep keadilan ini dalam kehidupannya. (Fsl. Muhammad Al Buraey, 1986 : 86)

Rasul sendiri, menurut kisah pernah berucap, tidak seorang hakim pun boleh memutuskan antara dua orang, sementara ia sendiri dalam keadaan marah, pada kesempatan lain beliau pernah berkata: apabila seorang hakim menghadapi masalah yang harus diputuskan, kemudian ia berusaha keras dan akhirnya memutuskan dengan adil, maka padanya ada dua pahala, Jika sudah berusaha dengan maksimal namun masih tetap keliru, maka ia hanya memperoleh satu pahala.

(Fsl. Muhammad Al-Buraey, 1986 : 87)

Dari perpaduan macam-macam pernyataan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah merupakan rukun dan dasar Islam. Di dalam mensyariatkan segala perintah dan kewajiban, baik terhadap Tuhan atau terhadap sesama manusia.

4. Persamaan

Kata persamaan berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai awalan "per", dan mendapat akhiran "an" , yang berarti "sejajar". (Dikdibud, 1990 :774)

Dalam perspektif terminologi agama, bahwa kita yakin Islam merupakan pedoman kehidupan bagi seluruh umat di sepanjang masa dan di segala tempat. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama; yang membedakannya perilaku dan amalnya, sebagaimana ayat Al Qur'an yang mengatakan :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْئَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ أَحْسَنُ وَلَا تُرَوِّعُ الْعُرْسُ الْعُرْسُ

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun". (Al Qur'an, 67: 6)

Adapun dasar kepentingan dan persamaan hak hidup manusia itu, dikembalikan pada tiga macam hal, yaitu :

1. Persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan dan masyarakat.
2. Persamaan hak dalam ketetapan undang - undang yang mengatur kepentingan kehidupan kenegaraan, dan lain - lain.
3. Persamaan hak dalam hal aktifitas perekonomian dan per -

dagangan. (Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, 1991 : 130)

Islam telah menetapkan bahwa manusia mempunyai tingkat derajat kemuliaan yang sama, tidak ubahnya seperti sebuah gigi sisor, antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan, kecuali hanyalah kadar kemampuan dan perbuatannya serta ketaqwaannya kepada Allah, sebagaimana ayat al Qur'an yang menjelaskan. (Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, 1991 : 114).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ .

"Hai manusia, Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling tinggi taqwanya" (alQur'an 49 : 13)

a. Persamaan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa manusia diperlakukan atas dasar persamaan hak asasinya, baik untuk golongan orang biasa atau penguasa, Sebagai contoh adalah sahabat Umar bin Khatthab, yang senantiasa menetapkan peraturan atas dasar al Qur'an dan as Sunah. Beliau pernah berkata; Hai manusia, sesungguhnya tidak ada seorangpun di antara kalian yang lebih kuat atas yang lemah melainkan hak asasinya. Demikian pula tidak ada seorangpun yang lemah daripada yang kuat,

selama saya masih menentukan hak asasi. (Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, 1991 : 16).

b. Persamaan Hak dalam bidang Perekonomian

Islam mengharamkan semua usaha yang cenderung menguntungkan diri sendiri secara berlebihan dengan jalan menjatuhkan pihak lainnya, juga Islam sangat menentang praktik-praktek perdagangan yang mempersulit kehidupan ummat secara keseluruhan. Misalnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan demi kepentingan pribadi. Karena cara-cara seperti itu sangat mudah menimbulkan perbedaan dan perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya. (Dr. Ali Abdul Wahid wafi, 1991 : 23).

Di samping itu, Islam juga melatangi jual beli yang dilakukan dengan tipu muslihat, suap menyuap dan makan hak milik orang lain melalui jalan yang menyimpang dari jalur yang sebenarnya. Oleh sebab itu Allah dengan tegas berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan janganlah sebagian kamu memakan hartasebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil, (dan janganlah) kamu membawa(urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui". (al Qur'an , 2 : 188).

Jadi prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik dewasa ini. Namun prinsip tersebut baru diagungkan sejak deklarasi hak asasi manusia di Perancis tahun 1789 yang mendapatkan perhatian para politisi di seluruh dunia. Akan tetapi Islam sudah mengetrapkan sistem persamaan sejak periode Madinah sampai pada perkembangan pemerintahan Islam. Karena banyaknya masalah-masalah yang bermunculan di kalangan masyarakat pada saat itu, yang terlepas dari nilai-nilai hak asasi manusia. (Mohamad, S. El Wa, 1983 : 142).